

**TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL DAN NON
VERBAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

SALSABILLA AZZAHRA
2102026013

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Salsabilla Azzahra

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Salsabilla Azzahra

NIM 2102026013

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **“TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Maret 2025

Pembimbing I

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III N Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Salsabilla Azzahra
NIM : 2102026013
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL
DALAM RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal: 14 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 14 April 2025

Ketua Sidang

Drs. H. Mohammad Solek, MA.
NIP.196603181993031004

Sekretaris Sidang

Hasna Afifah, M.H.
NIP.199304092019032021

Penguji Utama I

Dr. Daud Rismara, M.H.
NIP. 199108212019031014



Penguji Utama II

Aang Asari, M.H.
NIP.199303142019031016

Pembimbing I

Rustam Dahar Kamadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP.196907231998031005

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنِيعٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي يَخَافُونَ نُشُورَهُمْ فَعُظُوهُمْ
وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَرْجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ فَإِنْ اطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

(Q.S. An-Nisa [4]: 34)¹

¹ Nahdlatul Ulama. “Surat An-Nisa' Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap”, Quran NU Online, 22 April 2025.

PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT dengan rasa syukur dan kerendahaan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Papa dan Bunda selaku kedua orang tua penulis, Jon Hendry dan Nurmalina yang senantiasa mendoakan, mendampingi, memberikan semangat, nasihat, dan telah memberi dukungan terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan sesuai target.
2. Ketiga adik penulis, Habib Abdullah Al-hafidz, Hafiza Khaira Lubna, dan Ahmad Fairuz Baihaqi yang menjadi salah satu alasan penulis untuk terus semangat dan pantang menyerah agar selalu berbenah menjadi pribadi lebih baik setiap harinya.
3. Kepada diri saya sendiri, Salsabilla Azzahra. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa lelah atas apa yang telah diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak bosan untuk mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Kamu hebat.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabilla Azzahra

NIM : 2102026013

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program : S1

Judul Skripsi : Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 10 Maret 2025



Salsabilla Azzahra

NIM. 2102026013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
َـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda

tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- اَلْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis, mental, dan fisik korban. Tindak kekerasan ini tidak hanya berbentuk fisik (non-verbal), tetapi juga verbal, seperti hinaan, makian, ancaman, serta ucapan yang melukai mental korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik verbal dan non verbal yang ada di Polrestaes Semarang dalam tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini untuk menjawab bagaimana sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaian kasusnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestaes Kota Semarang, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KDRT yang terjadi di wilayah Polrestaes Semarang mencakup bentuk kekerasan verbal maupun non verbal, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum dalam pemberian perlindungan, serta penjatuhan sanksi bagi pelaku. Dalam praktik penyelesaian kasus, beberapa perkara yang tergolong ringan diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, terhadap kasus yang menimbulkan luka berat atau dampak serius lainnya, proses hukum tetap diberlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana KDRT digolongkan sebagai jarimah *ta'zir*, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan Verbal, Kekerasan Non-Verbal.

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a form of violation of human dignity and worth that can have detrimental effects on the psychological, mental, and physical condition of the victim. This act of violence is not only physical (non-verbal) but also verbal, such as insults, curses, threats, and words that harm the mental state of the victim. This study aims to analyze cases of domestic violence, both verbal and non-verbal, at Polrestabes Semarang from the perspective of positive law and Islamic criminal law. This research aims to answer how positive law and Islamic criminal law view domestic violence and its resolution. The research method used is empirical legal research with a juridical-empirical approach. The research location is the Women and Children Service Unit at Polrestabes Semarang. The data used includes primary and secondary data, with data collection techniques consisting of document studies and interviews, and data analysis techniques using qualitative analysis. The findings show that domestic violence in the Polrestabes Semarang area includes both verbal and non-verbal forms of violence, which are regulated in Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This law provides the legal basis for protection and the imposition of sanctions on the perpetrators. In practice, some of the less severe cases are resolved through the restorative justice approach, as regulated in Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. However, for cases resulting in severe injuries or other serious consequences, legal processes are still carried out in accordance with applicable laws. From the perspective of Islamic criminal law, domestic violence is categorized as a ta'zir crime, and thus the form of punishment is left to the discretion of the judge.

Keywords: Domestic Violence, Verbal Violence, Non-Verbal Violence.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan berkat, rahmat, serta nikmat kesehatan kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)”** dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sesungguhnya skripsi ini bukanlah semata-mata mutlak dari usaha penulis sendiri melainkan ada banyak bantuan yang penulis terima, baik berupa saran, do’a, hingga semangat dan motivasi. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap M.Ag dan Ibu Hasna Afifah, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia mendukung, memberi arahan, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan semangat, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. M. Harun, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Bapak Arifana Nur Kholiq,

M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Bapak David Wildan, M.HI., selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan motivasi agar penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan..
8. IPDA Nunuk Suprihatin, S.H., Kepala Subunit I Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta ilmu untuk menjadi narasumber penulis saat melakukan riset untuk memenuhi kebutuhan refrensi dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada Orangtua tercinta saya Bapak Jon Hendry dan Ibu Nurmalina atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada Dimaz Setyo Bkti yang selalu senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan bantuan, serta setia menemani penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat penulis sejak bangku SMP hingga kini Yasmin Nurfaadila, Siti Sholikha, Widya Nurafida, Siti Sarah, Widiya, Aura Githa Cahyanie, Aulia Ulfa, Chindy Patrisia Damanik, Putri Mawaddah, dan Muthiah Mutmainnah yang senantiasa mendukung penulis meskipun dari jarak jauh dan menghibur penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat penulis selama di bangku perkuliahan, Anis Safitri, Aeni Putri Salsabila, Sri Wahyuningsih, Neida Maharani Khomsah, Tsabita Farras, Nurul Kimalatul, Putri Peni, Zuyyina Dzawil Wardah, yang senantiasa menemani dan saling berbagi ilmu, keluh kesah, semoga selalu diberi kesehatan dan bahagia.
13. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang telah menjadi teman menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, baik masyarakat umum maupun perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 28 Februari 2025



Salsabilla Azzahra
NIM. 2102026013

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xixx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Teknik Pengumpulan Data	12

3. Sumber dan Jenis Data.....	13
4. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM RUMAH TANGGA	16
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif	16
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
2. Pengertian Kekerasan Verbal dan Non Verbal	18
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
4. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
B. Hukum Pidana Islam	22
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	22
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	27
3. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam	30
BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES SEMARANG	34
A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang	34
B. Data Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal Tahun 2023-2024 di Polrestabes Semarang	36

C. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tahun 2023-2024 di Polrestabes Semarang dan Perlindungan Hukum Bagi Korban	41
1. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tahun 2023-2024 di Polrestabes Semarang.....	38
2. Perlindungan Hukum Bagi Korban	49
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES SEMARANG	56
A. Analisis Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	56
1. Menurut Hukum Positif.....	56
2. Menurut Hukum Pidana Islam.....	70
B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	72
1. Menurut Hukum Positif.....	72
2. Menurut Hukum Pidana Islam	81
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100
A. Data Pribadi.....	100
B. Data Pendidikan.....	100
C. Pengalaman PPL dan Magang	100
D. Pengalaman Organisasi.....	100
E. Hobi.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.....	37
Tabel 3.2 Data Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
Tabel 3.3 Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
Tabel 3.4 Jumlah Penanganan Kasus Berdasarkan Tahapannya Tahun 2023-2024.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang mempunyai peran dan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga.¹ Keluarga juga merupakan tempat pertama dan utama bagi seseorang untuk memberikan rasa perlindungan, kenyamanan, dan kasih sayang. Selain suami dan istri terdapat anak-anak yang selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarganya.²

Hubungan yang harmonis di dalam sebuah keluarga penting untuk dibangun dan dipertahankan. Hubungan harmonis di dalam sebuah keluarga ditandai dengan adanya keserasian, keterbukaan, dan interaksi positif antar anggota keluarga. Sebaliknya, keluarga yang mengalami masalah, konflik, dan ketegangan yang tidak diselesaikan dengan baik berpotensi mengalami disharmoni yang akan berdampak buruk pada kesehatan psikologis, mental, bahkan fisik anggota keluarga.³ Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, karena terkadang beberapa keluarga pernah mengalaminya.

¹ Iswandy Rani Saputra, Ali Ichsan Kiramang, Muh. Darwis, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Julia : Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2023): 275.

² Ronald D. Hukubun, dkk., “Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Negeri Latuhalat,” *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri* 2 (2023): 41.

³ Muh. Darwis, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana.”

Namun hal tersebut dapat menjadi sebuah masalah apabila dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut disertai dengan kekerasan.¹

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk kekerasan fisik atau non verbal, namun juga mencakup kekerasan verbal yang seringkali luput dari perhatian masyarakat. kekerasan non verbal merupakan jenis pelecehan yang menyerang mental dan emosional seseorang melalui kata-kata kasar yang tak pantas untuk menyerang mental, makian, memanipulasi, hinaan, dan pelecehan verbal. Kekerasan verbal di dalam rumah tangga menjadi bukti gagalnya interaksi dan hubungan baik yang ada dalam sebuah keluarga.²

Penyelesaian masalah di dalam keluarga yang dilakukan dengan kekerasan dan diiringi emosi yang berlebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian dapat menimbulkan banyak dampak dan pengaruh buruk. Tindakan seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik merupakan suatu tindak pidana yang hanya akan memperburuk suasana di dalam rumah tangga.³

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin mengkhawatirkan di berbagai daerah, termasuk di Kota Semarang. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang, sepanjang tahun 2023-2024 terdapat 34 kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang didominasi oleh kekerasan fisik atau non verbal dan juga kekerasan verbal terhadap istri yang dilakukan oleh suami.

¹ Muh. Darwis.

² Muhammad Ajji Pattuh Rohman, "Perceraian Yang Disebabkan Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2018/PA. JP)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

³ YB. Irpan, dkk., "Penyuluhan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta," *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (2020): 2–3.

Sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, Kota Semarang mencatat intensitas pelaporan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tergolong tinggi sebanyak 34 kasus. Selain itu, keberadaan Unit PPA di Polrestaes Semarang yang menangani kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi rujukan penting dalam menelaah bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam menganalisis serta menyelesaikan persoalan tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirumuskan pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan, namun dianggap belum cukup mengakomodir atau mengatasi perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya perhatian terkait kekerasan dalam rumah tangga ini, baik kekerasan yang dilakukan secara verbal maupun non verbal. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang kerap dianggap sebagai urusan pribadi dan tidak perlu dilaporkan, meskipun pada kenyataannya dapat menimbulkan dampak buruk di kemudian hari.⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk jarimah yang dikelompokkan dalam kejahatan selain jiwa (fisik), sehingga termasuk tindak pidana.⁵ Dalam asas-asas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi hukuman, niat, cara,

⁴ Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian KeIslaman* 10 No. 1 (2021): 60.

⁵ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mahkamah* 9 (2015): 46.

korban, dan tabiat. Para ulama mengelompokkan jarimah dengan melihat pada hak siapa yang terlanggar dalam kejahatan itu.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena di sisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain merupakan suaminya sendiri.⁷

Pembangunan hukum terhadap tindak pidana di dalam sebuah rumah tangga tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan, norma, atau kaidah saja, namun harus diikuti dengan berbagai aspek yaitu perencanaan hukum yang tepat, pembentukan hukum baru, penerapan hukum yang baik, dan penegakan hukum yang efisien. Pembangunan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap beberapa aspek yang melatarbelakanginya.⁸

Secara normatif, tindak pidana kekerasan rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁹ yang diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang dapat diterapkan dan dapat mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini masih minim sekali untuk ditindak lanjuti yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga

⁶ Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam."

⁷ Muh. Darwis, Asri Alawqiah, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Julia : Jurnal Litigasi Amsir*, 2023, 78.

⁸ Risky Srifianti, "Sistem Pemidanaan Pada Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

⁹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

korban takut untuk melaporkan apa yang telah dialami. Meskipun Undang-Undang PKDRT secara khusus telah menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang sesuai dengan filsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam pembuktian kekerasan verbal dan dalam meyakinkan korban untuk melapor.

Menurut Sitti Aisyah¹¹ kekerasan dalam rumah tangga telah dianggap sebagai kejahatan ataupun dianggap sebagai tindak pidana sejak tahun 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai *“setiap tindakan pemaksaan atau ancaman yang melawan hukum oleh setiap anggota keluarga yang berdampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang, khususnya perempuan”*. Kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan resiko yang tinggi terhadap keberlangsungan kehidupan dalam rumah tangga itu sendiri dan masa depan dari tujuan sebuah pernikahan. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Undang-Undang ini ialah menghapus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁰ Risky Srifianti, “Sistem Pemidanaan Pada Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia.”

¹¹ Supran, “Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pemicu Perceraian Serta Peranan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang),” *Journal Review of Justisia* 5, no. 3 (2023): 2–3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Adapun pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan verbal dan non verbal dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan verbal dan non verbal dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan verbal dan non verbal dalam rumah tangga yang terlapor di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum pidana Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasusnya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan dalam bidang hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi

mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Jurusan Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari kekerasan verbal dan non verbal dalam rumah tangga sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan penegakan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga terimplementasikan dengan baik.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan penguatan hukum untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait kekerasan dalam rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian tentu terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu penulis terlebih dahulu melakukan perbandingan dalam menyusun penelitian ini. Dalam hal ini penulis menelaah karya tulis terdahulu yang relevan dengan melihat karya terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kasus kekerasan verbal di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan maksud agar tidak terjadi penduplikasian karya dengan orang lain. Beberapa karya-karya ilmiah terdahulu yang penulis temukan memiliki kemiripan dan keterkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muh. Darwis, Iswandy Rani Saputra, dan Ali Ichsan Kiramang dengan judul *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

dalam Perspektif Hukum Pidana” pada Tahun 2023. Sekilas penelitian ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis namun penelitian ini membahas terkait bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga menurut hukum pidana yang fokus pada kasus daerah Kota Pare dengan rentang waktu yang diatur oleh penulis. Namun, penelitian di atas belum membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam.¹²

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Imaniar Mahmuda dengan judul *“Analisis Komparatif Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (UU No 24 Tahun 2004)”* pada tahun 2023, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal analisis mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini mengkaji konsep kekerasan dalam rumah tangga serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak, dengan menggunakan metode komparatif untuk membandingkan perspektif antara hukum positif dan hukum Islam. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada konsep umum kekerasan dalam rumah tangga, tanpa mendalami jenis kekerasan spesifik, seperti verbal dan nonverbal, serta kasus konkret yang terjadi di lapangan. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada kasus-kasus kekerasan verbal dan nonverbal yang terjadi di Polrestabes Semarang, memberikan gambaran yang lebih

¹² Muh. Darwis, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana.”

praktis dan berfokus pada penerapan hukum dalam konteks yang lebih nyata.¹³

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini Gorda dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif”* pada tahun 2020 memiliki kesamaan dengan penelitian penulis terkait kekerasan dalam rumah tangga, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara preventif maupun represif, untuk mencegah trauma berkepanjangan. Penelitian ini juga menyoroti peran keluarga dalam memberikan perlindungan kepada korban. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada bentuk kekerasan verbal dan nonverbal dalam rumah tangga, serta analisisnya dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dengan studi kasus di Polresta Semarang. Penelitian penulis lebih menekankan pada penerapan hukum dan penanganan kasus kekerasan, sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas upaya perlindungan dan pemulihan korban.¹⁴
4. Tesis yang disusun oleh Kusnadi dengan judul *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian”* yang diterbitkan pada tahun 2023, memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian

¹³ Imaniar Mahmuda, “Analisis Komparatif Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (UU No 24 Tahun 2004),” *Al Qadlaya-Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2023).

¹⁴ Tini Rusmini, Gorda Syahrul Ramadhon, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif,” *Jurnal Analisis Hukum* 3 (2020).

ini fokus pada teori perceraian serta jenis-jenis perceraian (termasuk talak), dan mengkaji bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan utama terjadinya perceraian. Meskipun demikian, penelitian ini lebih mengarah pada dampak sosial kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perceraian, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada bentuk kekerasan verbal dan nonverbal serta penerapan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dengan studi kasus di Polrestabes Semarang.¹⁵

5. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Prastiyan dengan judul *“Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl)”* pada tahun 2022, memiliki kaitan dengan penelitian penulis, terutama dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini membahas kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, serta dampak yang timbul dari tindakan tersebut. Penulis terdahulu mengkaji permasalahan ini melalui perspektif hukum Islam, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada kekerasan verbal dan nonverbal dalam rumah tangga, serta analisisnya dalam hukum positif dan hukum

¹⁵ Kusnadi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

pidana Islam, dengan studi kasus di Polrestabes Semarang.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan tempat dilaksanakannya suatu penelitian.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁸ penelitian empiris bersumber dari data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari pihak berwajib sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Semarang.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang empiris, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan

¹⁶ Wahyu Prastiyani, “Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl)” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

¹⁷ Garaika, Darmanah, *Metode Penelitian* (Lampung Selatan: CV HIRA TECH, 2019).

¹⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)*, ed. Suyanto, 1st ed. (Gresik, Jawa timur: Unigres Press, 2022).

dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian adalah pada bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum tertentu yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami permasalahan hukum melalui data primer yang diperoleh dari lapangan.

Sumber hukum yuridis yang dikaji yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Nomor 10 Tahun 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁹ Teknik pengumpulan data hukum primer dalam penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dari narasumber atau informan penelitian di lapangan dengan proses tanya jawab secara tatap muka.²⁰ Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam kepada narasumber di Polrestabes Semarang yaitu IPDA Nunuk Suprihatin selaku Kepala Subunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Kota Semarang.

¹⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy, 1st ed. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

²⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 29.

Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai buku, bahan hukum primer dan literatur terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, lalu memilih secara mendalam tentang sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang digunakan dan didukung oleh data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang relevan dan dipercaya dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait topik yang diteliti.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan serta data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Polisi di Kantor Polrestabes Semarang yaitu IPDA Nunuk Suprihatin selaku Kepala Subunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Kota Semarang yang berwenang di bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.²¹

Sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang akan diperinci, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa data yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang diambil dari hasil wawancara, norma dasar, peraturan perundang-undangan serta hukum Islam.²²

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, skripsi, bahan yang diperoleh dari internet, buku-buku, jurnal-jurnal hukum.

c. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menelaah hasil penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam prosesnya, peneliti memilah data dan bahan hukum yang relevan serta menyaring informasi yang sesuai dengan materi penelitian untuk menghasilkan data yang berkualitas.

Deskriptif analisis adalah teknik analisa yang menggunakan konsep memamparkan serta menjelaskan data secara jelas dan apa adanya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berguna untuk memberikan gambaran singkat terkait data penelitian secara lengkap agar memudahkan dalam memahami

²² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

permasalahan yang akan dibahas, maka dari itu penyusunan penelitian ini dilakukan dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini akan memaparkan pembahasan umum mengenai pokok bahasan terkait permasalahan yang diangkat. Terbagi ke dalam beberapa sub bab pembahasan dengan menjelaskan tinjauan umum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB III : Bab ini membahas mengenai objek penelitian yang penulis lakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang dan analisis hasil wawancara penulis dengan narasumber.

BAB IV : Bab ini akan memaparkan analisis sekaligus menjawab rumusan masalah yang ada terkait bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang, penyelesaian kasus, dan faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB V : Penutup, yang memuat tentang simpulan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti beserta saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan kekerasan sebagai hal yang bersifat keras, tindakan orang yang mengakibatkan luka atau matinya seseorang atau yang mengakibatkan kerusakan pada tubuh atau fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan sebuah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik dan menyebabkan kerusakan, cacat, sakit, atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa intimidasi, paksaan atau ketidakrelaan korban atau pihak yang dilukai.¹

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang mengakibatkan trauma atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi.² Tindak kekerasan Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam

¹ Siti Alisah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *De Jure* III No 2 (2019): hlm 3.

² Herli Antony Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry pramudya, “Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur,” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 4.

rumah tangga adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.³

Menurut Arif Gosita bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai macam tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau sosial bagi anggota keluarga yang lain.⁴

Setiap anggota keluarga dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, termasuk istri dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah yang serius dan masih kurang mendapatkan tanggapan dan perhatian di masyarakat, dikarenakan:

1. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena hal tersebut terjadi di dalam rumah tangga yang biasanya orang lain dianggap tidak berhak tahu.
2. Dianggap bahwa suami memiliki hak untuk mengurus dan memimpin keluarga, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar.
3. Kekerasan rumah tangga terjadi dalam suatu ikatan yang sah, yaitu perkawinan.
4. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa dan terjadi pada siapa saja, termasuk ibu, istri, anak, suami, atau bapak.⁵

³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

⁴ A. Malthuf Siroj, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam," *Hakam*, Vol 4 No 2 (2020): 7.

⁵ Maisaro Imaniar Mahmuda, "Analisis Komparatif Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (UU No 24 Tahun 2004)," *Al Qadlāya-Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 No 1 (2023): hlm 3-4.

2. Pengertian Kekerasan Verbal dan Non Verbal

Pembahasan mengenai kekerasan, khususnya yang dialami oleh perempuan, merupakan isu yang sangat kompleks dan luas cakupannya. Kekerasan terhadap perempuan hingga kini masih terus terjadi dan bahkan telah berkembang menjadi salah satu permasalahan krusial, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global. Kompleksitas masalah ini tampak dari berbagai aspeknya, seperti bentuk kekerasan yang dialami (baik fisik, non-fisik atau verbal, hingga kekerasan seksual), lokasi terjadinya (baik di ranah domestik maupun di ruang publik), jenis tindakannya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau gabungan dari ketiganya), serta identitas pelaku (baik orang terdekat maupun orang asing).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk perendahan martabat dan penghancuran nilai-nilai kemanusiaan yang bisa terjadi di berbagai lapisan kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, agama, hingga suku bangsa. Kondisi ini tidak terlepas dari dominasi cara pandang dunia yang masih sangat patriarkis, di mana laki-laki cenderung memegang posisi yang lebih unggul dalam berbagai aspek kehidupan.⁶ Fenomena kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan isu yang krusial karena berdampak signifikan terhadap perkembangan mental setiap anggota keluarga.

Kekerasan ini umumnya diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu verbal dan non verbal. Kekerasan verbal merujuk pada perilaku yang

⁶ M. H. P. Ginting, M. Akbar, and R Gusmarani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural," *Jurnal Law of Deli Sumatera* 2, no. 1 (2022): 1–2.

dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi korban melalui ujaran kasar, hinaan, makian, hingga ancaman. Sementara itu, kekerasan non verbal mencakup tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, atau perbuatan lain yang mengakibatkan cedera fisik pada korban. Sebagian besar masyarakat maupun aparat penegak hukum cenderung memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan hanya terbatas pada kekerasan fisik. Padahal, bentuk kekerasan tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mencakup kekerasan nonfisik seperti kekerasan psikis, budaya, hingga politik. Akibat dari pemahaman yang sempit ini, laporan dan penanganan perkara kekerasan lebih banyak difokuskan pada kasus-kasus kekerasan fisik, sementara bentuk kekerasan lainnya sering luput dari perhatian.⁷

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa:⁸

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka

⁷ Zainudin Hasan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 2 (2023): 2.

⁸ Muhammad Yusuf, “Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Journal of Law* Vol 5 No 2 (2019): hlm 16-17.

berat pada korban. Seperti luka lebam atau lain sebagainya.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang dapat memberikan rasa takut, mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan gangguan psikis berat. Biasanya pelaku menggunakan kata caci makian ataupun kata-kata yang merendahkan diri dan mental yang hingga mengganggu keadaan psikis korban.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan seseorang yang memaksa untuk berhubungan seksual terhadap orang menetap di dalam rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau untuk tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang dengan sengaja menelantarkan orang-orang di dalam rumah tangganya, padahal dia harus memberikan kehidupan, perawatan, atau perawatan kepada orang tersebut menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan finansial dengan membatasi, melarang, atau melarang pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Semua jenis kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam pengertian kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Ihromi menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Komunikasi

Dalam menjalani hidup berumah tangga dan berkeluarga, proses komunikasi yang efektif diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih terbuka di antara anggota keluarga sehingga mereka dapat menyampaikan keluhan dan keluhan mereka. Jika komunikasi keluarga tidak berjalan dengan baik maka dapat mendorong konflik yang berujung pada kekerasan. Aspek ini juga dapat berdampak psikologis pada korban kekerasan, karena tidak dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan.

2. Perselingkuhan atau penyelewengan

Rumah tangga yang memiliki hubungan ketiga dalam hubungan suami istri akan menghadapi banyak masalah bahkan akan mengakibatkan perceraian.

3. Tidak percaya diri dan frustrasi

Faktor psikologis ini dapat terjadi pada kedua pihak suami dan istri yang berkontribusi terhadap perlakuan kekerasan. Kegagalan salah satu pihak untuk menyelesaikan tugasnya akan menjadi sumber stres yang dapat meledak dan mendorong perilaku kekerasan.

4. Ekonomi dan perubahan status sosial

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah gaya hidup yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Misalnya gaya hidup mewah yang dimiliki seorang istri yang tidak mampu dipenuhi oleh suami, hal ini dapat memicu pertengkaran dan kekerasan yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istri.

5. Kekerasan yang dianggap sebagai sumber penyelesaian masalah

Kebiasaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga sangat berkaitan dengan masalah kekerasan yang pernah dialami sejak lahir, dibesarkan dalam lingkungan yang keras, dan dididik dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan kekerasan. Akibatnya, pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan menerapkan pola yang sama saat menjalin hubungan keluarga. Pelaku percaya bahwa kekerasan adalah cara tercepat dan paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kekerasan bisa terus berlanjut hingga setiap masalah harus diselesaikan dengan kekerasan.⁹

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syari'at Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi

⁹ Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol 4 No 2 (2018): hlm 63-64.

syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang harus ditunahkan untuk kemashlahatan diri sendiri dan orang lain.¹⁰

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau Fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syari'ah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syari'ah dan akhlak.¹¹

Hukum Islam menyebut istilah hukum pidana sebagai Fiqh *Jinayah*. *Jinayah* berarti perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya. Adapun pengertian lain yang berkaitan dengan *jinayah* adalah "segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, Fiqh *Jinayah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jenis hukum yang diperintahkan dan dilarang dalam al-Quran dan hadis nabi Muhammad saw, serta hukuman yang akan dikenakan bagi orang yang melanggar perintah

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ed. Tarmizi, Ed. 1. Cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ed. Dhia Ulmila Nur Laily Nusroh, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2016).

maupun larangannya (tindakan kriminal).¹² Tindakan kriminal adalah kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum serta tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Quran dan hadis.¹³

Hukum pidana Islam atau Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat diberi kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum syari'at yang bersumber dari al-Quran dan Hadis.¹⁴

Secara keseluruhan, kata "Fiqh" dan "*jinayah*" terdiri dari istilah terjemahan hukum pidana Islam, yaitu "Fiqh *Jinayah*." Secara etimologis, Fiqh berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, seperti yang disebut dalam firman Allah berikut.

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

“Wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah diantara kami” [Q.S. Hud (11:91)]

¹² Jaenal Aripin, Asep Saefuddin Jahar, Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana & Ekonomi*, ed. Tim Lindsey Jamhari Makruf, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013).

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 2009.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Sedangkan secara terminologis, definisi Fiqh menurut Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i dan Al-Amidi adalah "*ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.*"

Dalam definisi ini, Fiqh diibaratkan dengan ilmu sebab Fiqh merupakan semacam ilmu pengetahuan. Sedangkan kata *hukum* dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam hukum, seperti zat, tidaklah masuk ke dalam pengertian Fiqh. Penggunaan kata *syari'ah* dalam definisi ini menunjukkan bahwa Fiqh mencakup ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Selain itu, kata *amaliah* menunjukkan bahwa Fiqh hanya mencakup tindakan manusia yang bersifat lahiriah. Penggunaan kata *digali* dan *ditemukan* mengandung arti bahwa Fiqh merupakan hasil dari penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Dengan kata lain, Fiqh adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash.¹⁵

Menurut Imam al-Kahlani bahwa jinayat merupakan jamak dari kata jinayah yaitu masdar dari jana, yang artinya dia melakukan kejahatan atau kriminal.¹⁶ Sebagian ahli Fiqh atau fukaha menggunakan istilah jinayah untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 2016.

¹⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Semarang: Fatawa Publishing, 2022).

anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya.¹⁷

Al-Jurjani mendefinisikan jinayah yaitu,

كُلُّ فِعْلٍ مُحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرًّا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا

Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa.

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah secara istilah adalah

اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَاءًا سَوَاءً وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ
أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syarak, baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain.

Namun menurut Wahbah al-Zuhaili, jinayah secara terminologis mencakup dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian jinayah secara khusus. Pengertian jinayah secara umum sama dengan definisi jinayah yang telah disampaikan oleh Abdul Qadir Audah. Sedangkan pengertian jinayah secara khusus adalah

إِطْلَاقُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْإِعْتِدَاءِ الْوَاقِعِ عَلَى
نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ أَعْضَائِهِ وَهُوَ الْقَتْلُ وَالْجَرْحُ
وَالضَّرْبُ

Kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau

¹⁷ Rokhmadi.

tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan.

Dari sejumlah pengertian yang telah dikemukakan, jinayah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengancam dan membahayakan keselamatan fisik manusia dan berpotensi menimbulkan kerugian harga diri ataupun harga benda sehingga perbuatan tersebut dianggap haram untuk dilakukan dan pelaku tindakan tersebut harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman dari Allah.¹⁸

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak. Setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila telah terpenuhinya unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Unsur umum (*al-arkan al-'amm*), yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap jarimah, yang meliputi
 1. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), yaitu adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
 2. Unsur materiil (*al-rukn al-mady*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
 3. Unsur moril (*al-rukn al-adaby*), yaitu adanya kemampuan untuk bertanggung

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ed. Dhia Ulmilla Nur Laily nusroh, Ed. 1, Cet (Jakarta: Amzah, 2016).

jawab terhadap jarimah yang telah diperbuat.

- b. Unsur khusus (*al-arkan al-khass*), yaitu unsur-unsur yang ada pada jinayah tertentu. Adanya unsur-unsur di setiap jarimah membedakan unsur umum dan unsur khusus. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur umum atau unsur khusus, maka dapat dianggap sebagai perbuatan jarimah dan dapat dijatuhi hukuman.¹⁹

Pendapat lain menyebutkan, menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana atau jarimah dalam hukum Islam diperlukan unsur normatif dan unsur moral sebagai berikut :

1. Secara yuridis normatif, dalam satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan bahwa suatu tindakan dilarang dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dianggap melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt.
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang telah *baligh* dan berakal sehat. Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan sebelumnya, penting untuk dicatat bahwa hukum pidana Islam juga dapat dilihat

¹⁹ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun* Vol. 20, N (2017): 187–88.

dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai berikut

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dibedakan menjadi, *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, dan *jarimah ta'zir*.
2. Dari segi unsur niat terdapat dua jarimah, yaitu yang disengaja dan yang tidak disengaja.
3. Dari segi mengerjakan atau melakukan terdapat dua jarimah, yaitu yang positif dan yang negatif.
4. Dari segi korban terbagi menjadi dua, yaitu perseorangan dan kelompok.
5. Dari segi tabiat jarimah terbagi dua, yaitu yang bersifat biasa dan bersifat politik.²⁰

Menurut hukum pidana Islam apabila dikaitkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004, pasal 46, 47 dan 48 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan hukuman ta'zir karena termasuk dalam jarimah ta'zir.²¹ Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai bentuk pembelajaran bagi pelaku.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ed. Tarmizi, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²¹ *Ibid.*, 27.

3. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Islam kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti kasih sayang, penghormatan, dan keadilan. Menurut ahli Fiqh yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan atau tindakan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras serta menyakiti bagian tubuh seseorang, mencekik hingga memukul seseorang, maka akan dianggap memukul dengan sengaja dan termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Tindak pidana terhadap selain nyawa (kekerasan) berupa rasa sakit yang menimpa anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan anggota tubuh seseorang.²²

Seperti yang disebutkan di dalam Qur'an surat Al-imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi itu, Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan

²² Siti Alisah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *De Jure* III No 2 (2019): hlm 3.

mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S. 3 [al-imran] : 159).

Al-Qur'an surat An-nisa ayat 19 melarang suami untuk memperlakukan istri dengan kasar dan menegaskan pentingnya hubungan yang baik dalam rumah tangga.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَّبَعْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S. 4 [an-nisa] : 19).

Di dalam islam, kebolehan suami untuk memukul istri gunanya hanya untuk memberi pengajaran dan bukan sampai yang menimbulkan rasa sakit hingga menimbulkan trauma bagi istri. Laki-laki, dalam hal ini suami, memiliki tanggung jawab sebagai pelindung bagi perempuan atau

istri. Hal ini didasarkan pada ketetapan Allah yang memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki dibandingkan perempuan, serta kewajiban suami untuk menafkahi istri, baik dalam bentuk mahar maupun pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ فَأَصْلَحْنَ فَوَيْتَ خِفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا خَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.S. 4 [al-imran] : 34).

Jika seorang istri menunjukkan indikasi nusyuz, seperti bertindak di luar ketentuan yang telah disepakati dalam rumah tangga, maka suami

dianjurkan untuk memberikan nasihat secara bijaksana dan pada waktu yang tepat. Apabila nasihat tersebut tidak memberikan perubahan, langkah berikutnya adalah berpisah tempat tidur sebagai bentuk teguran. Jika perilaku tersebut masih berlanjut, suami diperbolehkan mengambil tindakan tegas berupa pukulan ringan yang bersifat simbolis dan tidak menimbulkan cedera, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai tafsir sebagai bentuk peringatan, bukan sebagai tindakan kekerasan. Namun, apabila istri telah kembali pada ketaatan dan tidak lagi melakukan tindakan *nusyuz*, maka suami tidak diperbolehkan mencari-cari alasan dengan maksud untuk menyusahkan istri dengan perlakuan buruk.

BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES SEMARANG

A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (POLRESTABES SEMARANG) merupakan struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Kota Semarang. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok kepolisian adalah,

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang memiliki satuan unit yang bertugas untuk menangani kasus yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan yang berkedudukan di bawah Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang adalah unit yang bertugas untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah suatu unit yang mulai dibentuk sejak Tahun 2000. Sebelum bernama Unit PPA, unit ini dulu bernama Unit Rendawa (Remaja, Pemuda dan Wanita) yang masih

berada di bawah naungan Fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra) hingga kemudian sekarang Unit PPA berada di bawah naungan Unit Reskrim yang bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus), yang dibentuk khusus untuk menangani korban, saksi, atau tersangka dalam kasus yang melibatkan anak dan perempuan.¹

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Pasal 1 Nomor 10 Tahun 2007 menyebutkan “*Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.*” Kemudian dijelaskan pula di dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Nomor 10 Tahun 2007 bahwa “*Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.*”

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dibentuk untuk fokus menangani kasus yang terjadi pada perempuan dan anak, dari berbagai kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, atau psikis, karena mereka rentan terhadap perilaku kekerasan dan kedudukan mereka yang kurang kuat dalam struktur sosial masyarakat.²

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Nomor 10 Tahun 2007

¹ Suprihatin, Nunuk. *Wawancara*. Semarang. Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang, 10 Desember 2024.

² *Ibid.*, 32

Pasal 3 menyebutkan “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan terhadap [erempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”

B. Data Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal Tahun 2023-2024 di Polrestabes Semarang

Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang dari tahun 2023 hingga 2024 masih tergolong tinggi dengan jumlah kasus sebanyak 34 kasus. Nunuk Suprihatin selaku Kepala Subunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang menyebutkan bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Kota Semarang terletak di bagian Semarang Utara. Selain Semarang bagian utara, kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah tinggi juga terletak di wilayah Semarang Timur, Pedurungan, Tembalang, Mijen, dan Ngaliyan. Beliau juga menyebutkan bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan verbal dan non verbal yang tergolong rendah terletak di Semarang Selatan.

Berdasarkan keterangan dari Nunuk Suprihatin selaku Kepala Subunit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, kasus kekerasan non verbal atau kekerasan terhadap fisik jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga yang rata-rata pelakunya adalah dari pihak laki-laki atau suami. Kedudukan laki-laki yang dominan sering kali memberinya kekuasaan besar dalam lingkungan keluarga. Bahkan ketika ia melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap anggota keluarga, terutama perempuan dan anak sebagai korban utama, tidak ada yang dapat mencegah.³

³ *Ibid.*

**Data Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di Unit PPA Polrestabes Semarang
Tahun 2023-2024**

*Tabel 3.1 Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan
Non Verbal Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang*

Tahun	Laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga	Kasus kekerasan verbal dalam rumah tangga	Kasus kekerasan non verbal dalam rumah tangga	Kasus kekerasan verbal dan non verbal dalam rumah tangga
2023	23	NIHIL	22	1
2024	11	1	10	NIHIL

Sumber: Polrestabes Semarang, 2024

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah menjadi isu yang semakin mencuat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menarik perhatian serius dari berbagai pihak. Melihat jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, maka diperlukan perhatian khusus, terutama dari pemerintah. Hal ini penting mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang dapat merusak keharmonisan dan kestabilan hubungan keluarga secara signifikan.

Pada data di atas tercatat bahwa dalam tahun 2023-2024 pasti terdapat kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁴ Berdasarkan data yang telah disajikan dalam tabel, jumlah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang di tahun 2024 menurun dibandingkan kasus yang terjadi di tahun 2023.

⁴ *Ibid.*

Tidak terdapat laporan kasus kekerasan terhadap psikis di tahun 2023. Namun, terdapat kasus kekerasan verbal dan nonverbal dalam rumah tangga yang menyerang psikis dan fisik pada tahun 2023. Lalu pada tahun 2024 terdapat satu aduan kasus kekerasan psikis. Bentuk kekerasan verbal yang terjadi berupa penghinaan dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Adapun bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban berupa pemukulan.

Berikut penulis lampirkan bentuk kasus yang terjadi di Polrestabes Semarang:

1. Kasus kekerasan non verbal

Peristiwa ini terjadi di kos Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk pada tanggal 16 Mei 2024. Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dipicu oleh rasa cemburu setelah mengetahui ada chat di ponsel istrinya yang memuat kata “sayang”. Setelah itu korban ditanya dan mengakui tapi sebelum ada pembuktian pembelaan, terdakwa langsung emosi yang kemudian memukul dan menendang korban beberapa kali serta memukul menggunakan hanger. Tidak hanya itu, disaat korban sedang tidur, terdakwa kembali memukul korban di rahang sebelah kanan, diinjak lalu dupukul beberapa kali menggunakan hanger mengenai punggung dan korban diancam agar tidak melapor ke polisi. Akibatnya, korban mengalami patah rahang kanan dan lebam di sekujur tubuh. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari warga kepada pihak Polrestabes Semarang dikarenakan korban mendapat ancaman dari pelaku sehingga tidak melaporkan kasus yang ia alami.

2. Kasus kekerasan verbal

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan verbal terjadi pada tahun 2024,

yang mana pelaku berinisial D merupakan suami dari korban. Pelaku kerap melontarkan hinaan maupun cacian disaat bertengkar dan hal ini terjadi tidak satu ataupun dua kali. Akibatnya, korban merasa tertekan.

3. Kasus kekerasan verbal nonverbal

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk verbal nonverbal terjadi pada tahun 2023. Pasangan suami istri dengan nama yang disamarkan menjadi Bapak Yanto dan Ibu Sekar, mulanya pertengkaran terjadi disebabkan masalah kecil namun pertengkaran tersebut menjadi besar karena disertai cekcok, makian, dan bahasa kasar satu sama lain. Tersulut emosi, pelaku memukul korban di bagian lengan. Pertengkaran berlanjut hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan Ibu Sekar menggugat serta menuntut pembagian harta kepada Bapak Yanto.⁵

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang di tahun 2023 sebanyak 23 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 11 kasus. Sebagian besar kasus yang terjadi adalah kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga dan sebagian besar korbannya adalah perempuan atau istri.⁶

Untuk lebih memperjelas data korban kejahatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis merangkumnya ke dalam tabel di bawah ini:

**Data Demografi Pelaku dan Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA
Polrestabes Semarang
Tahun 2023-2024**

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Tabel 3.2 Data Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tahun	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
2023	20-65 Tahun	Laki-Laki	Karyawan Swasta
2024	20-65 Tahun	Laki-Laki	Karyawan Swasta

Sumber: Polrestabes Semarang, 2024

Tabel 3.3 Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tahun	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
2023	20-50 Tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga/karyawan swasta
2024	18-50 Tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga/karyawan swasta

Sumber: Polrestabes Semarang, 2024

Dari kasus yang diterima di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, tercatat bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga rata-rata berkisar dari umur 20 sampai 65 tahun.⁷ Pasangan muda atau pasangan yang menikah muda biasanya rentan mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya.⁸

Ketidaksiapan keluarga muda dalam menghadapi dinamika rumah tangga dapat menyebabkan kesulitan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dalam mengontrol emosi, yang pada akhirnya berpotensi memicu konflik. Jika konflik tersebut tidak terselesaikan dengan baik, dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan berakhir pada perceraian. Faktor-faktor seperti kurangnya kematangan emosional, tekanan ekonomi, serta minimnya keterampilan dalam menyelesaikan masalah turut memperburuk keadaan.⁹

C. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tahun 2023-2024 di Polrestabes Semarang dan Perlindungan Hukum Bagi Korban

1. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tahun 2023-2024 di Polrestabes Semarang

Berdasarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang di tahun 2023-2024, hanya ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai pada tahap penyelidikan dan penyidikan saja. Beberapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga ada yang sampai dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya diproses di pengadilan.

Untuk lebih memperjelas persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

⁹ Sasdilla Fieren Agliesta Sutopo, Nono Sutisna, Atirista Nainggolan, "Keterbukaan Diri (*Self Disclosure*) Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* 3, no. 2 (2021): 170.

**Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polrestabes
Semarang
Tahun 2023-2024**

*Tabel 3.4 Jumlah Penanganan Kasus Berdasarkan
Tahapannya Tahun 2023-2024*

Tahun	Data kasus KDRT yang dilakukan penyelidikan	Data kasus KDRT yang dilakukan penyidikan	Data kasus KDRT yang dilimpahkan ke jaksa penuntut umum
2023	15	10	8
2024	8	6	4

Sumber: Polrestabes Semarang

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dapat terjadi bila ada aduan atau laporan dari pihak korban atau yang berkepentingan. Pihak kepolisian dapat memproses kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang bila ada laporan atau aduan dari pihak korban. Dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, korban atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan atau memberikan aduan kepada kepolisian.¹⁰

Definisi pengaduan pada Pasal 1 Nomor 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pemberitahuan disertai

¹⁰ Sarah Azkia Dian Andriasari, "Studi Kasus KDRT Di Polrestabes Bandung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* Volume. 3, (2023): Hlm 56-57.

permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki otoritas untuk membuat dan mengajukan pengaduan kepada kepolisian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu korban melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004. Kemudian korban dengan memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Maka dari itu pihak kepolisian hanya dapat memberikan tindakan lebih lanjut kepada korban, setelah adanya aduan yang dilaporkan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dengan akibat tertentu diatur sebagai delik aduan oleh para pembentuk undang-undang karena di satu sisi mereka memiliki maksud untuk menerapkan “pidana keseimbangan” yaitu dengan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi secara bersamaan bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga.¹¹ Sebagai delik aduan, pemidanaan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya terakhir yang dilakukan (*ultimum remedium*), sehingga jika terjadi perdamaian

¹¹ *Ibid.*, 57.

maka perkara akan dicabut dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Setelah menerima aduan, pihak kepolisian dapat segera memulai penyelidikan dan melanjutkan jika ada bukti dan saksi.¹² Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi *“Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.”* Penyidik berhak melanjutkan untuk menangkap dan menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga jika terbukti bersalah sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Meskipun undang-undang telah memberikan wewenang untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatakan *“Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”*

Setelah penyidikan dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan bersalah. Kemudian penyidik bersama tersangka bersama-sama

¹² Suprihatin, Nunuk. *Wawancara*. Semarang. Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang, 10 Desember 2024.

menyerahkan berkas perkara di kejaksaan untuk selanjutnya diproses di pengadilan, yang dimulai dengan pembacaan hasil mediasi oleh penyidik dan pemeriksaan saksi dan barang bukti (dalam kasus ini termasuk bukti hasil visum). Pembacaan tuntutan hukuman terhadap tersangka yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pleidoi, dan putusan hakim dilakukan setelah bukti dan saksi dianggap cukup.¹³

Namun IPDA Nunuk Suprihatin selaku Kepala Subunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa *“beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan tidak semuanya diproses hingga ke tahap pengadilan karena kehendak korban yang menghentikan kasus atau menarik kembali aduannya dengan alasan karena pelaku adalah pencari nafkah dalam keluarga dan apabila kasus tindak pidana tersebut diperkarakan korban takut tidak ada yang menafkahi keluarganya. Beberapa kasus lain yang tidak dilakukan ke tahap penyelidikan atau adapun yang hanya sampai pada tahap penyidikan, diselesaikan oleh pihak PPA Polrestabes Semarang dengan metode restorative justice atau mendamaikan kedua belah pihak dengan perjanjian bersyarat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi”*.¹⁴

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, bertujuan untuk memulihkan kondisi seperti sebelum terjadinya permasalahan, di mana

¹³ Anggia Putri Anggraeni, Hendra Try Ardianto, “Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang,” *International Journal Of Demos* Vol.2, no. 3 (2020): 263.

¹⁴ Suprihatin, Nunuk. *Wawancara*. Semarang. Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang, 10 Desember 2024.

kedua pihak dapat berdamai dan saling bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan.¹⁵

Regulasi mengenai restorative justice saat ini tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi individu yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan restorative justice membutuhkan kesepakatan antara korban dan pelaku, serta harus memenuhi syarat-syarat umum lainnya, seperti perkara yang tergolong ringan atau merupakan delik aduan.¹⁶

Banyaknya kasus kekerasan disebabkan korban mempunyai hambatan serius dalam hal keadilan. Salah satu contohnya adalah ketika korban tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialami karena takut menanggung aib, atau takut menerima ancaman apabila melaporkan kasusnya. Selain itu, karena besarnya kekuasaan dan pengaruh ‘nama besar’ dari tokoh yang menyebabkan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertutup.¹⁷ Faktor lain yaitu korban takut anaknya merasa malu

¹⁵ Fahrurrozi, Apipuddin, Heru Sunardi, “Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram),” *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 2 (2022): 11.

¹⁶ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Sumartini Dewi, “Dasar Konseptual Dan Implementasi Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan),” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6.

¹⁷ Marsha Ayunita Irawati, “Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang,” *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* Vol. 3 No. 2 (2015): Hlm 54.

dan dikucilkan apabila pelaku menjadi seorang terpidana.

Mengenai faktor pendorong diberhentikannya pemeriksaan terhadap beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang baik kekerasan verbal maupun non verbal pada tahun 2023 hingga 2024, IPDA Nunuk Suprihatin selaku Kepala Subunit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Semarang menjelaskan bahwasannya:

1. Hasil dari psikolog tidak sesuai dengan yang dilaporkan, misalnya hasil dari psikolog menyatakan bahwa korban tidak mengalami tekanan, kelainan dan sebagainya tetapi laporan dari korban mengatakan bahwa korban sering ditekan dan dibentak oleh pelaku sehingga mengalami tekanan. Namun hasil dari ahli psikolog menyatakan bahwa tidak ada tekanan atau depresi yang dialami oleh korban. Kasubnit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Semarang menjelaskan bahwa jika terdapat ketidaksamaan pada proses pemeriksaan jiwa dan mental kepada ahli psikologi, kasus dapat dibuktikan dengan hal lain yaitu memeriksa saksi, jika tidak ada saksi dalam kasus tersebut maka kasus tersebut akan digelar oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Semarang untuk melihat dan mengambil pendapat dari peserta gelar. Jika kasus yang digelar masih tidak cukup bukti maka kasus tersebut akan dihentikan.
2. Terhadap kasus kekerasan verbal, secara umum kendala yang terjadi yaitu hasil visum dengan luka berbeda dari hasil keterangan korban. Misalnya hasil visum menyebutkan bahwa ada luka memar di bagian tangan atau

siku korban namun korban mengatakan bahwa korban mendapatkan kekerasan atau tamparan di bagian pipi, hal ini merupakan ketidaksamaan hasil visum dan keterangan dari korban terhadap tindak kekerasan yang dialaminya, bekas tamparan yang telah memudar membuat hasil visum menyatakan bahwa tidak terdapat bekas tamparan. Kemudian tidak adanya saksi yang menguatkan, walaupun di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Jika terdapat keterangan dari saksi namun hasil visum tidak sesuai dan tidak menguatkan maka hal ini dapat melemahkan kasus tersebut, bila masih tidak cukup bukti yang dapat menguatkan kasus maka kasus akan digelar.¹⁸

3. Laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik. Selisih antara kejadian dan laporan yang dilaporkan jaraknya cukup jauh, apalagi korban belum melakukan visum. Bekas luka atau memar yang ada di tubuh korban yang sudah menghilang kurang dari seminggu membuat hasil visum menyatakan bahwa tidak ditemukan kelainan pada tubuh korban. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam proses visum dan pemeriksaan terhadap korban

¹⁸ Suprihatin, Nunuk. *Wawancara*. Semarang. Unit PPA SATRESKRIM Polrestaes Semarang, 10 Desember 2024.

apalagi jika kasus kekerasan verbal ini sampai pada tahap di pengadilan.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, beberapa faktor di atas merupakan faktor yang menjadi penghambat proses penyelidikan dan pengimplementasian undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena bukti ataupun data penguat yang mendukung sulit didapatkan. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik akan sulit dilakukan apabila korban yang tidak langsung melaporkan kasus kekerasan yang dialami kepada aparat penegak hukum atau pihak kepolisian.

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban

Setiap korban kekerasan dalam rumah tangga tentu saja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, lembaga sosial, pengadilan, advokat, kejaksaan, dan pihak kepolisian. Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak yang dirugikan yang harus tetap mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya. Setiap korban harus sadar bahwa sebagai warga negara mereka dilindungi oleh hukum, serta layak dan pantas untuk mendapatkan layanan kesehatan apabila diperlukan, penanganan secara khusus dan perlindungan hukum.

Namun, untuk memutuskan jenis perlindungan sementara yang dapat diberikan oleh polisi, polisi harus mempertimbangkan seberapa berat atau ringan kasus yang dihadapi korban tersebut.²⁰ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan “*Dalam memberikan perlindungan sementara,*

¹⁹ *Ibid.*, 45.

²⁰ Anggia Putri Anggraeni, Hendra Try Ardianto “Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang.” *International Journal Of Demos* 2, no. 3 (2020): 16-17.

kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.” Kemudian dalam Pasal 18 juga menyebutkan *“Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.”* Oleh karena itu, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak untuk memberikan layanan terhadap korban kekerasan di dalam rumah tangga yang membutuhkan penanganan, perlindungan hukum serta layanan, baik korban kekerasan terhadap fisik maupun kekerasan terhadap psikis.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan, baik dari negara maupun dari masyarakat agar terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat hingga menimbulkan trauma psikis. Secara teoritis perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum secara preventif membantu mencegah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan batasan mengenai hal yang tidak

boleh dilakukan serta memberikan perlindungan kepada korban. Implementasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, di antaranya adalah dengan memperkuat jaringan sosial dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang bekerjasama dengan UPTD PPA sebagai narasumber untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.²¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Represif

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara represif merupakan upaya perlindungan hukum terakhir yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami korban, yang mencakup sanksi berupa denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya, yang dapat diberikan jika telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan (UU PKDRT).²² Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan

²¹ Suprihatin, Nunuk. *Wawancara*. Semarang. Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang, 10 Desember 2024.

²² *Ibid.*, 46.

sementara dan perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan sementara berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lainnya, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan, perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan adalah perlindungan yang diberikan oleh pengadilan dengan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya. Salah satu keunggulan perlindungan sementara yang diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial adalah kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada korban secara langsung tanpa harus menunggu penetapan pengadilan. Dengan demikian, korban dapat segera mendapatkan perlindungan dan pengamanan dengan cepat dan efektif.

Permohonan perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, relawan pendamping, maupun pembimbing rohani. Jika permohonan perintah perlindungan tidak diajukan langsung oleh korban, maka korban wajib memberikan persetujuan terlebih dahulu. Namun, dalam situasi tertentu, seperti jika korban dalam keadaan tidak sadar atau kritis, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Perintah perlindungan yang diberikan berlaku dalam jangka waktu paling lama satu tahun

dan dapat diperpanjang dengan penetapan pengadilan.²³

Dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Kepolisian Resor Kota Besar Semarang bekerja sama dengan beberapa lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak²⁴, yakni:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), merupakan unit yang berfokus dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyintas kekerasan serta kekerasan seksual. Pengertian UPTD PPA berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 4 adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.²⁵ Pembentukan Unit

²³ Syahrul Ramadhon, AAANTR Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," *JAH: Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 210–213.

²⁴ Suprihatin, Nunuk. *Wawancara*. Semarang. Unit PPA SATRESKRIM Polrestaes Semarang, 10 Desember 2024.

²⁵ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021,

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang dilandasi oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), merupakan lembaga bantuan hukum bagi perempuan yang berfokus pada Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan juga membantu perempuan dari golongan miskin yang sering mengalami ketidakadilan hukum.
3. Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), merupakan lembaga perlindungan non-pemerintah yang hampir sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan hak asasi perempuan secara keseluruhan, terutama dalam hukum yang mendukung keadilan. Salah satu hal yang membedakan LRC-KJHAM adalah fokusnya pada penerapan keadilan dalam kehidupan rumah tangga dan publik.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga ini berperan sebagai jembatan antara

masyarakat dan pemerintah, membantu serta mendukung percepatan kebijakan untuk menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuat strategi untuk memperkuat dan membantu pemerintah memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

Setiap tingkat dan tahapan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga bantuan hukum atau lembaga sosial adalah seseorang yang memiliki keahlian profesional dalam pekerjaan sosial. Keahlian ini diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktis di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah, serta bertugas secara profesional dalam pekerjaan sosial dan memberikan pelayanan bimbingan rohani dalam bentuk pemberian konseling untuk memberikan rasa aman terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

²⁶ Amira Lathiva Riyanto, Nunik Retno Herawati, “Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Tahun 2020,” *Journal of Politic and Government Studies* Vol. 11 No (2022): Hlm 9-10.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES SEMARANG

A. Analisis Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, baik yang bersifat verbal maupun non verbal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan regulasi yang mengatur mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan bagi korban, serta pemberian sanksi kepada pelaku. Ketentuan hukum atau Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan: yaitu *Pertama*, Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk dari suami sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi

yang harus dihapus. *Ketiga*, Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, Bahwa kenyataan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹

Implementasi Undang-Undang PKDRT di wilayah hukum Polrestaes Semarang terhadap kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang menangani berbagai tahapan penanganan perkara KDRT mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestaes Semarang, tercatat sebanyak 34 kasus KDRT selama tahun 2023–2024, dengan bentuk kekerasan yang bervariasi, meliputi kekerasan verbal, non verbal, dan kekerasan verbal nonverbal.²

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestaes Semarang dilakukan oleh terdakwa T.M. Peristiwa ini terjadi di kos Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk pada tanggal 16 Mei 2024. Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dipicu oleh rasa cemburu setelah mengetahui ada chat di ponsel istrinya yang memuat kata “sayang”. Setelah itu

¹ Ihsan Nasrudiansyah, Adudin Alijaya “Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 44-45.

² Suprihatin, Nunuk. *Wawancara*. Semarang. Unit PPA SATRESKRIM Polrestaes Semarang, 10 Desember 2024.

korban ditanya dan mengakui tapi sebelum ada pembuktian pembelaan, terdakwa langsung emosi yang kemudian memukul dan menendang korban beberapa kali serta memukul menggunakan hanger. Tidak hanya itu, disaat korban sedang tidur, terdakwa kembali memukul korban di rahang sebelah kanan, diinjak lalu dupukul beberapa kali menggunakan hanger mengenai punggung dan korban diancam agar tidak melaporkan hal tersebut ke polisi. Akibatnya, korban mengalami patah rahang kanan dan lebam di sekujur tubuh. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari warga kepada pihak Polrestabes Semarang dikarenakan korban mendapat ancaman dari pelaku sehingga tidak melaporkan kasus yang ia alami.³ Tindakan pelaku dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan non verbal atau fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam 6 Undang-Undang PKDRT *“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”*

Atas perbuatannya yang telah melanggar Pasal 44 Ayat 1 *“Perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”* dan Ayat 2 *“Apabila dari perbuatan tersebut sampai mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”*. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

³ *Ibid.*, 54.

Tangga, pelaku dikenai ancaman hukuman pidana penjara 15 tahun.

Adapun kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2024, pelaku berinisial D merupakan suami dari korban yang kerap melontarkan hinaan maupun cacian disaat bertengkar dengan korban dan hal ini terjadi tidak satu ataupun dua kali. Akibatnya, korban seringkali merasa tertekan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada tahun 2024, dengan pelaku berinisial D (suami korban), merupakan bentuk kekerasan verbal. Pelaku secara berulang melontarkan hinaan dan cacian kepada istrinya saat terjadi pertengkaran rumah tangga, yang menyebabkan korban merasa tertekan secara mental dan psikis.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 7 *“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”*, kekerasan verbal masuk dalam kategori kekerasan psikis yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45, bahwa pelaku kekerasan psikis dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dikenai denda paling banyak Rp9.000.000,00.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2023 melibatkan pasangan suami istri dengan nama yang disamarkan menjadi Bapak Yanto dan Ibu Sekar, mulanya pertengkaran terjadi disebabkan masalah kecil namun pertengkaran tersebut menjadi besar karena disertai cecok, makian, dan bahasa kasar satu sama lain. Tersulut

⁴ *Ibid.*

emosi, pelaku memukul korban di bagian lengan. Pertengkaran berlanjut hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan Ibu Sekar menggugat serta menuntut pembagian harta kepada Bapak Yanto.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk kekerasan ganda, yakni kekerasan secara verbal dan fisik (nonverbal). Gabungan antara kekerasan verbal dan fisik dalam kasus ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga kerap kali saling berkaitan dan memperburuk dampak yang dialami korban. Dalam praktik penegakan hukum, aparat berwenang memiliki ruang untuk menilai berat ringannya kasus guna menentukan kemungkinan kasus diselesaikan melalui *restorative justice* atau tetap dilanjutkan melalui proses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Setiap bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi. Pandangan ini berlandaskan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya. Berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁶ Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar

⁵ *Ibid.*

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (1), diakses dari https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf, pada 16 Januari 2025.

Negara Republik Indonesia juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”⁷

Kekerasan dalam rumah tangga secara tegas telah dilarang oleh undang-undang karena kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya bagi perkembangan institusi keluarga, tetapi juga terhadap nilai moral bangsa yang mencerminkan jati dirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan hukum yang memadai untuk menghapus tindak pidana kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang pada kenyataannya kerap terjadi dalam rumah tangga.⁸

Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- a. Kekerasan fisik*
- b. Kekerasan psikis*
- c. Kekerasan seksual, atau*
- d. Penelantaran rumah tangga”.*⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28I ayat (2), diakses dari https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf, pada 16 Januari 2025.

⁸ Addy Candra, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum: Majalah Keadilan* 20, no. 1 (2020): 26.

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tangga, dalam Pasal 5 di atas, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi kekerasan fisik atau kekerasan non verbal (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan psikis atau kekerasan verbal (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota keluarga untuk tujuan tertentu), dan penelantaran rumah tangga (yaitu membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku dengan tanpa memenuhi kebutuhan di dalam lingkup rumah tangga).¹⁰

Sementara itu, batasan-batasan terkait empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, telah diatur dalam pasal-pasal berikutnya, sebagaimana dijelaskan:

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya

¹⁰ Ihsan Nasrudiansyah, “Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.”

diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Pasal 8

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.*
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.*

Penjelasan Pasal 8, yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹¹

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar*

¹¹ Syaiful Azri, Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

*rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*¹²

Adapun mengenai sanksi hukum pada masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

A. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik (non verbal) dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian berdasarkan aturan bahwa jika:

1. Perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Apabila dari perbuatan tersebut sampai mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2004, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

¹² *Ibid.*, 175.

pencabarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

B. Kekerasan Psikis

Disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

C. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang diatur dalam Pasal 46, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan

hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang telah diatur dalam Pasal 47, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 apabila mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. Penelantaran Rumah Tangga

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Misalnya seorang ayah yang harus

memberikan nafkah untuk anak dan istrinya.

2. Menelantarkan orang lain yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban merasa berketergantungan dan berada di bawah kendali orang tersebut.

Selain ketentuan pidana di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.¹³

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender (yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana seorang perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional), anti-diskriminasi, serta perlindungan terhadap korban. Tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam

¹³ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pemulihannya*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015).

rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keprihatinan masyarakat, terutama perempuan dan relawan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, terhadap tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pembentukan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh semangat global yang menuntut penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan terhadap perlakuan keras. Pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencerminkan langkah komprehensif negara yang didorong oleh *political will* untuk memberikan perhatian dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara garis besar disebutkan bahwa:

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁴ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 218.

*Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam membangun keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.*¹⁵

Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, diantaranya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan: (1). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

¹⁵ Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

¹⁶ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pemulihannya*.

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷ (2). Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, kekerasan diartikan sebagai tindakan memaksakan kehendak kepada orang lain tanpa izin, yang dapat melukai dan menyebabkan penderitaan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya melibatkan suami atau pasangan yang melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap pasangannya.¹⁹

Islam dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik secara verbal maupun non verbal yang bermaksud untuk menyakiti serta menekankan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Dalam ajarannya, Islam menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk perempuan, memiliki martabat yang tinggi dan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Prinsip dasar dalam Islam menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan perlakuan baik terhadap perempuan.

¹⁷ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1).

¹⁸ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (2).

¹⁹ Nurmala Ayu Iwan, "Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman* 15, no. 1 (2025): 31.

Islam melarang berbagai bentuk kekerasan, baik pemukulan, penghinaan, cacian, pelecehan seksual, dan penyiksaan dalam bentuk apa pun. Sebagai contoh, Al-Qur'an mengajarkan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati (QS. Ar-Rum: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 20 [Ar Rum]: 21)

Segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam rumah tangga dan tidak sesuai dengan perspektif hukum pidana Islam karena kekerasan dalam rumah tangga bukan sekedar mencerminkan masalah individual, tetapi juga merupakan cerminan dari keseimbangan dan keadilan dalam sebuah rumah tangga. Nilai kemanusiaan telah menjadi prioritas dalam hukum pidana Islam. Hukum Islam memiliki mekanisme yang terperinci untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Mekanisme ini mencakup prosedur hukum yang mengatur penyelesaian sengketa antara suami

dan istri, serta perlindungan hak-hak perempuan dalam kasus pelanggaran.²⁰

Dalam Hukum Islam, pada dasarnya suami maupun istri dilarang melakukan kekerasan fisik, termasuk tindakan pemukulan terhadap pasangannya. Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159 melarang kekerasan dalam bentuk apapun,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلَيَّظَ الْقُلُوبُ لَانفَقُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S. 3 [Al-Imran]: 159)

B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Menurut Hukum Positif

Penanganan atau penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan konsep keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih

²⁰ Maajid Alfariszi, Khoirul Ahsan “Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 4.

menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, ketimbang sekadar pemberian hukuman. Dalam konteks ini, proses penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, yang dimulai dari adanya inisiatif perdamaian baik dari pihak penyidik, mediator, pelapor, maupun terlapor.

Secara normatif, pendekatan ini menghendaki adanya musyawarah mufakat sebagai metode penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara secara kekeluargaan dianggap mencerminkan nilai luhur Pancasila, khususnya pada sila keempat tentang permusyawaratan.

Dalam beberapa penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polrestabes Semarang dilakukan melalui *restorative justice* untuk memediasi konflik rumah tangga guna mencegah disintegrasi keluarga, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan anak,²¹ serta tetap menghormati norma-norma hukum yang berlaku, termasuk norma sosial yang berasaskan keadilan bagi semua pihak. Karena dalam penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai suatu tujuan hukum. Pertimbangan penyidik dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui perdamaian disebut dengan *restorative justice*, yaitu proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Beberapa kasus yang terlapor di Unit PPA diselesaikan dengan

²¹ Zubair Rahman Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur and Sulfan Saende, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 4.

mendamaikan korban dan pelaku atas permintaan dan persetujuan korban.²²

Restorative justice adalah bentuk penyelesaian masalah melalui diskusi, menjalin perdamaian, serta mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi, karena tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan, menjaga, dan melestarikan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Restorative justice dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur mengenai syarat, prosedur, serta pengawasan terhadap penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pertimbangan demi hukum.²³

Meski demikian, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan metode keadilan restoratif dalam praktiknya. Hal ini terbukti dalam kasus KDRT pada tahun 2024 yang terjadi di Semarang. Pelaku bernama Tri Mulyono menganiaya istrinya, yang menyebabkan patah rahang kanan dan lebam di sekujur tubuhnya. Karena perbuatan pelaku tergolong berat dan telah melukai fisik serta psikis korban secara signifikan, proses hukum tetap dilanjutkan dan tidak menggunakan pendekatan restoratif. Pelaku dikenakan Pasal 44 Ayat (2) dan (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terhadap kasus

²² Suprihatin, Nunuk. *Wawancara*. Semarang. Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang, 10 Desember 2024.

²³ Warzuk, Dadang Suprijatna, Muhammad Aminullah "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 2–3.

kekerasan dalam rumah tangga verbal nonverbal yang dialami oleh Ibu Sekar, kasus tindak pidana yang terjadi tidak diselesaikan dengan metode *restorative justice* karna termaasuk dalam kekerasan ganda dalam rumah tangga yang tidak hanya melukai psikis korban tapi juga melukai fisik korban, maka dari itu kasus tersebut dilanjutkan ke jaksa penuntut umum.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak selalu relevan untuk semua tindak pidana, terlebih dalam kasus kekerasan berat seperti kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka berat. Dalam kasus seperti ini, perlindungan korban dan penegakan keadilan secara formal menjadi prioritas utama.²⁴

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap kali menjadi tantangan karena dalam penyelesaian kasus ini melibatkan dua kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada aspek yuridis (hukum) yang harus ditegakkan, sementara di sisi lain, hal ini berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan, sehingga tidak jarang penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara damai berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian.²⁵

Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait, berperan penting dalam menentukan apakah aturan hukum diterapkan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

Dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

²⁴ Ibid.,

²⁵ A. Satya Adicipta, Muliaty Pawennei & Hamza Baharuddin, "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 7 (2020): 7.

²⁶ Muh. Rizal, Hambali Thalib & Agusalm A. Gadjong, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa," *Journal of Philosophy* 4, no. 1 (2023): 11.

Indonesia mengatur bahwa dalam menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum. Tindakan lain yang dimaksud dalam ayat (1), tertera di dalam ayat (2) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya dirumuskan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa *“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”*, dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa *“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”*.

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu :

1. Faktor Substansi Hukum

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan payung

hukum utama dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kualitas dari substansi hukum ini sangat bergantung pada kejelasan dan kelengkapan peraturan yang ada. Undang-undang yang tidak memadai atau tidak spesifik dapat menyebabkan pihak kepolisian kebingungan dalam implementasinya, maka dari itu Unit PPA Polrestabes Semarang menyelesaikan kasus yang terlapor dengan hanya mendamaikan kedua pihak dikarenakan aparat penegak hukum kesulitan dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi substansi hukum untuk mengatur secara jelas mengenai prosedur penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Struktur Hukum

Faktor ini berbicara tentang institusi atau lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta bagaimana mereka bekerja sama dalam menegakkan suatu hukum. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Apabila lembaga-lembaga penegak hukum tidak berfungsi dengan baik, kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa terlambat diselesaikan atau bahkan diabaikan.

3. Faktor Budaya Hukum

Hal ini berkaitan dengan sikap dan pandangan masyarakat terhadap penerapan hukum yang ada, terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat

yang belum mengetahui terkait adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi dan belum sepenuhnya menyadari pentingnya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga cenderung enggan untuk melibatkan pihak penegak hukum. Budaya hukum yang tidak mendukung penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat menghambat upaya untuk mengurangi kasus kekerasan tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA Polrestabes Semarang selaku pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan sosialisasi penting untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak korban dan pentingnya menegakkan keadilan korban.²⁷

Beberapa faktor yang juga menjadi pengaruh implementasi undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

1. Korban

Korban merupakan faktor utama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum sering kali berasal dari korban itu sendiri. Banyaknya kasus yang terjadi di Kota Semarang terhenti disebabkan oleh korban. Korban sering kali enggan melapor karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi dan tekanan sosial dari masyarakat. Ketergantungan ekonomi pada suami, yang biasanya menjadi pelaku sekaligus pencari

²⁷ A. Satya Adicipta, Muliaty Pawennei, "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

nafkah utama keluarga, membuat korban merasa ragu untuk mengambil langkah hukum, sehingga ketika mereka memilih jalur hukum sering berakhir dengan cara kekeluargaan.

Dukungan dari keluarga dekat, seperti orang tua atau saudara, serta dari masyarakat, baik individu maupun lembaga, dapat mempermudah korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Namun, tidak semua korban mengambil langkah melapor, respon terhadap kekerasan berbeda-beda. Ada yang melawan dengan tindakan kekerasan, melawan secara verbal, meminta perceraian, atau bahkan memilih untuk diam. Sikap diam korban menjadi salah satu hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Proses Pembuktian

Perbedaan jarak waktu antara kejadian kekerasan dalam rumah tangga dengan pengaduan korban dapat menyulitkan proses pengumpulan bukti. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Subunit PPA Polrestabes Semarang, salah satu kendala adalah korban sering tidak segera meminta visum dari rumah sakit setelah kejadian. Akibatnya, ketika pemeriksaan dilakukan, luka-luka sudah kering dan luka-luka dalam korban sudah membaik, kemungkinan jika dilakukan visum tidak ditemukan adanya luka-luka. Hal ini menjadi hambatan serius dalam penyidikan, karena alat bukti sangat penting untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.

Selain dalam *Visum et Repertum*, hambatan lain dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah mengenai saksi. Tindak kekerasan sering terjadi di dalam rumah, sehingga jarang ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.²⁸

1. Persepsi Penegak Hukum

Penegak hukum, terutama polisi, sering kali dianggap kurang serius dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga karena setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk kepolisian selalu disarankan penyidik untuk berdamai selama kondisi korban tidak parah. Akibatnya korban mengalami kekerasan berulang dari pelaku.

2. Himpitan Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya, penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kondisi kemiskinan dapat memicu tindak kekerasan, untuk penyaluran frustrasi dan agresi dilakukan kepada mereka yang lemah, yakni wanita dan anak-anak. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Minimnya Partisipasi Masyarakat

²⁸ Yoel Alexius Robot, Dientje Rumimpunu & Doortje D. Turangan, "Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021): 7–8.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih tergolong rendah. Banyak anggota masyarakat yang enggan melapor kepada pihak kepolisian karena masih memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi atau internal setiap keluarga. Selain itu, terdapat pandangan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa seorang suami memiliki hak penuh atas tindakan yang dilakukan terhadap istrinya. Kekerasan tersebut sering kali dilihat sebagai bagian dari "pembelajaran" atas tindakan istri atau anak yang dianggap tidak sesuai.²⁹

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Penyelesaian menggunakan mediasi dengan pendekatan *restorative justice* juga telah dikenal dalam hukum Islam dengan konsep *shulh* (perdamaian). Bahkan, ajaran ini ditegaskan dalam al-Qur'an, di antaranya melalui Surah al-Hujurat ayat 9,

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبَغَّيَا حَتَّىٰ تَفِيءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu

²⁹*Ibid.*, 8

dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 9)

Ayat di atas menganjurkan upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih agar memperoleh keberkahan dan kebaikan dari Allah. Dalam konteks penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni pendekatan penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar pengadilan). Dibandingkan dengan jalur penal, penyelesaian melalui pendekatan non-penal seperti mediasi dapat digunakan pada kasus yang tidak berat karena sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong upaya perdamaian terlebih dahulu. Pendekatan ini tidak hanya dapat meredam dampak buruk dari konflik, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan hukum Islam, yakni menjaga keharmonisan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.³⁰

Namun dalam perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang menimbulkan luka berat adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam

³⁰ Fahrurrozi, Apipuddin, “Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram).”

jarimah *ta'zir* yang mana berarti pemberian hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa.³¹

Namun dalam proses penyelesaiannya terdapat tantangan, salah satunya adalah masyarakat yang masih berpegang pada tafsir menganggap menganggap pemukulan terhadap istri diperbolehkan. Padahal Al-Qur'an telah membahas tentang perempuan yang tidak menaati suami (*nusyuz*) dan memberikan petunjuk bagi suami untuk menasihati, berpisah tempat tidur, serta, jika diperlukan, melakukan pemukulan sebagai bentuk pengajaran, selama tetap sesuai dengan hukum Islam. Pemukulan ini dimaksudkan untuk mendidik istri, bukan untuk menyakitinya.³² Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa bahwa :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُمْ فَانِصِبُوا لِلنِّسَاءِ
كَأَنَّهُنَّ آبَاؤُهُنَّ أَنْ يَضُرَّوهُنَّ وَلَئِنْ تَبَغَّوْهُنَّ فَاجْزُوا لَهُنَّ فِي الْمَالِ
الَّذِي أَنْفَقْتُمْ عَلَىٰهِنَّ وَأُولَئِكَ لَكُمْ أَنْ تَضُرُّوهُنَّ فَمَا تَبَغَّوْهُنَّ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri

³¹ Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 14.

³² Iwan, “Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami.”

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. 4 [An-Nisa] : 34).

Budaya patriarki yang masih kuat dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat Indonesia juga menjadi faktor penghambat implementasi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, seperti kesalahpahaman terkait ketidakseimbangan hak dan peran suami-istri dan ketidakseimbangan kekuatan antara pasangan suami-istri.³³

Oleh karena itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat memiliki peran krusial dalam implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pandangan serta persepsi masyarakat terhadap hak-hak perempuan dapat dibentuk melalui pendidikan agama yang menekankan pemahaman Islam yang inklusif dan progresif yang merujuk pada pemahaman ajaran Islam yang terbuka dan tidak kaku. Dengan pendekatan ini, Islam tidak hanya dilihat sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai sistem nilai yang dapat memberikan solusi terhadap tantangan modern tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Selain itu, dorongan terhadap perubahan sosial dan hukum juga

³³ Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT),” *Journal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 10.

dapat diperkuat melalui keterlibatan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dengan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dipertahankan dan dilindungi.³⁴

Kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* merupakan tindak kejahatan yang bentuk serta hukumannya tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an. Penentuan hukuman dalam kasus ini diserahkan kepada penguasa atau hakim, yang mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang melatarbelakanginya. Jika tindakan kekerasan yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori hudud, yaitu yang menyebabkan cedera tubuh serius, maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*, seperti hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan pertimbangan hukum yang berlaku.

Dalam upaya menegakkan supremasi hukum, penting adanya pengawasan dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum (*structure of the law*) untuk memastikan bahwa penerapan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara konsisten.³⁵ Penting untuk memberikan edukasi dan pelatihan untuk aparat penegak hukum karena aparat penegak hukum perlu memahami hal-hal terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan agar

³⁴ Asiyah Jamilah, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Di Era Modern," *Musyarakah: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria* 2, no. 2 (2024): 21–22.

³⁵ Abnan Pancasilawati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Hukum Islam," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2013): 11.

dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan adil.³⁶

³⁶ Dela Az Zahara, “Analisi Peran Hukum Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM Dalam Politik Islam.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekerasan dalam rumah tangga, baik verbal maupun non verbal, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini memuat bentuk-bentuk kekerasan, ketentuan sanksi pidana, serta mekanisme perlindungan terhadap korban. UU PKDRT telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatur, menangani, dan menindak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polrestabes Semarang, baik kekerasan verbal, non verbal, maupun gabungan keduanya. Dalam praktiknya, penanganan kasus KDRT oleh Polrestabes Semarang dilakukan oleh Unit PPA melalui tahapan yang komprehensif, dengan pertimbangan penegakan hukum dan pendekatan keadilan restoratif pada kasus tertentu. Hukum pidana Islam pun menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis bertentangan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Islam mengajarkan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat untuk saling menentramkan dan menyayangi, bukan menjadi ruang kekerasan dan penderitaan.
2. Penyelesaian terhadap tindak pidana kekerasan verbal dan nonverbal dalam lingkup rumah tangga menurut hukum positif dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (peradilan pidana formal) dan non-litigasi dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pada perkara yang tergolong ringan, seperti

kekerasan verbal yang tidak menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang serius, penyelesaian melalui keadilan restoratif dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, selama terdapat persetujuan dari kedua belah pihak korban dan pelaku serta mempertimbangkan asas keadilan. Walaupun demikian, tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Dalam praktiknya, terutama pada kekerasan nonverbal yang berdampak serius seperti luka berat atau trauma psikologis yang berkepanjangan, penanganan tetap harus melalui proses peradilan pidana guna menjamin perlindungan hukum terhadap korban dan menegakkan supremasi hukum. Proses penyelesaian semacam ini sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi pembuktian, kurangnya keberanian korban untuk melapor, maupun tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh korban.

Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian perkara kekerasan verbal dan nonverbal dalam rumah tangga didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umum, dan prinsip pencegahan (*sadd al-dzari'ah*). Pelaku yang menyebabkan penderitaan terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr*, yakni hukuman yang bentuk dan beratnya ditentukan oleh hakim sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang timbul. Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yang ideal, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Oleh karena itu, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana

Islam, penyelesaian perkara kekerasan rumah tangga sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, pemulihan hubungan yang sehat dalam keluarga, serta pemberian efek jera kepada pelaku. Keduanya juga mengatur bahwa penyelesaian perkara harus disesuaikan dengan tingkat dampak yang ditimbulkan, kondisi korban, serta mempertimbangkan keadilan secara menyeluruh.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar implementasi hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga lebih efektif, perlu penegakan hukum yang lebih tegas, yang mencakup penerapan sanksi yang konsisten, perlindungan optimal bagi korban serta koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum.
2. Perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Islam tentang keadilan dan anti-kekerasan dalam rumah tangga. Penting untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi sebagai upaya mengatasi faktor penghambat implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar korban tidak ragu untuk melapor dan juga evaluasi terhadap implementasi UU PKDRT, terutama terkait pembuktian kekerasan psikis/verbal yang masih lemah.
3. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui pembentukan komunitas atau lembaga yang peduli terhadap isu ini. Dengan demikian, implementasi hukum dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Garaika, Darmanah. *Metode Penelitian*. Lampung Selatan: CV HIRA TECH, 2019.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)*. Edisi 1. Gresik, Jawa Timur: Unigres Press, 2022.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Ed. Aidil Amin Effendy. Edisi 1. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. Leny Wulandari. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Edisi 3. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Makara, Muhammad Taufik, Bukamo, Weny, dan Azri, Syaiful. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Edisi 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pemulihannya*. Edisi 1. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Ed. Tarmizi. Edisi 1. Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Ed. Dhia Ulmila Nur Laily Nusroh. Edisi 1. Jakarta: Amzah, 2016.
- Aripin, Jaenal, Jahar, Asep Saefuddin, dan Nurlaelawati, Euis. *Hukum Keluarga, Pidana & Ekonomi*. Ed. Tim Lindsey Jamhari Makruf. Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2013.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Edisi 1. Semarang: Fatawa Publishing, 2022.

Jurnal Ilmiah

Iswandy Rani Saputra, Ali Ichsan Kiramang, Muh. Darwis. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 10, 2023.

Ronald D. Hukubun, dkk. “Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Negeri Latuhalat”, *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, vol. 2, 2023.

YB. Irgan, dkk. “Penyuluhan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta”, *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, 2020.

Risdianto. “Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam”, *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian KeIslaman*, vol. 10, no. 1, 2021.

Didi Sukardi. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Mahkamah*, vol. 9, 2015.

Muh. Darwis, Asri Alawqiah. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, 2023.

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Sumartini Dewi. “Dasar Konseptual Dan Implementasi Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan

- Dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan)”, *Unes Law Review*, vol. 6, 2023.
- M. H. P. Ginting, M. Akbar, and R. Gusmarani. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural”, *Jurnal Law of Deli Sumatera*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Fahrurrozi, Apipuddin, Heru Sunardi. “Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 14, 2022.
- Supran. “Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pemicu Perceraian Serta Peranan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”, *Journal Review of Justisia*, vol. 5, no. 3, 2023.
- Imaniar Mahmuda. “Analisis Komparatif Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (UU No 24 Tahun 2004)”, *Al Qadlasya-Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, 2023.
- Tini Rusmini, Gorda Syahrul Ramadhon. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif”, *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 3, 2020.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2020.
- Dinar Khairunnisa. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penyelesaiannya Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol. 5, no. 2, 2023.

- Ismail Fahmi. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 8, no. 1, 2022.
- Rahmad Hidayat. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Perlindungan Anak*, vol. 6, no. 4, 2021.
- Diana Puspita Sari. “Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 7, no. 3, 2020.
- Aisyah Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2023.
- Budi Santoso. “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak”, *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 3, no. 1, 2021.
- Dewi Kurniasari. “Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Penanganan Kasus KDRT”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 12, no. 4, 2022.
- M. Rizky Fadilah. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Kriminologi dan Hukum”, *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, vol. 5, no. 2, 2023.
- Siti Nurhaliza. “Studi Komparatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Perkotaan Dan Pedesaan”, *Jurnal Sosiologi Hukum*, vol. 10, no. 1, 2022.
- Dedi Gunawan. “Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus KDRT”, *Jurnal Penegakan Hukum*, vol. 8, no. 3, 2023.
- Zainudin Hasan et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, vol. 2, no. 2, 2023.

Zubair Rahman Arifullah, dkk. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Tana Mana*, vol. 6, no. 1, 2025.

Warzuk, dkk. “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Karimah Tauhid*, vol. 3, no. 3, 2024.

Abdul Aziz. “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, vol. 16, no. 1, 2017.

Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Pattuh Rohman, Muhammad Aji. “Perceraian yang Disebabkan Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2018/PA. JP).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Tidak dipublikasikan.

Srifianti, Risky. “Sistem Pemidanaan pada Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Tidak dipublikasikan.

Kusnadi. “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. Tidak dipublikasikan.

Prastiyan, Wahyu. “Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022. Tidak dipublikasikan.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*

Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).* Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf, pada 16 Januari 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (2).* Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf, pada 16 Januari 2025.

Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

Al-Qur'an Surat Hud ayat 91.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34.

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 159.

Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Nomor 10 Tahun 2007.

Narasumber Wawancara

Suprihatin, Nunuk. *Wawancara*. Semarang, 10 Desember 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data Wawancara



Gambar 5.1 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin, S.H. sebagai Kepala Subunit I PPA Polrestabes Semarang

B. Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN Nomor : B/SK/30 /XII/ YAN.2.4./2024/Reskrim

-----KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan :-----

-----Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-7710/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian-----

Nama : SALSABILLA AZZAHRA
NIM : 2102026013

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Satreskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tindak Pidana Kekerasan Verbal Dan Non Verbal Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)".-----

-----Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 11 Desember 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
ASATRESKRIM
u.b.
WAKA



Dr. ARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.
KORPRI POLISI NRP 71010074

C. Data Pertanyaan Wawancara

1. Data Statistik

- . Berapa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan di Kota Semarang dari tahun 2023 sampai sekarang?
- a. Bagaimana distribusi kasus tersebut berdasarkan jenis kekerasan (verbal, fisik, psikis, ekonomi)?
- b. Dimana kah letak terbaginya wilayah kdrt terbanyak di Kota Semarang?

2. Profil Pelaku dan Korban

- . Apakah tersedia data demografi pelaku dan korban (usia, jenis kelamin, status pekerjaan) untuk kasus KDRT di Kota Semarang?
- a. Berapa persentase korban yang melaporkan kekerasan verbal dibandingkan kekerasan fisik di Kota Semarang?

3. Penanganan Kasus

- . Dari total laporan KDRT, berapa jumlah kasus yang berhasil diselesaikan hingga ke tahap persidangan?
- a. Apakah ada data mengenai jenis hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT di Kota Semarang?

4. Kendala dan Evaluasi

- . Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengumpulkan bukti untuk kasus KDRT, khususnya kekerasan verbal?
- a. Apakah ada catatan evaluasi terkait efektivitas penanganan kasus KDRT di Kota Semarang?

5. Pencegahan dan Edukasi

- . Apakah ada laporan tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban melaporkan KDRT?
- a. Apakah ada prosedur pencegahan atau edukasi yang diberikan kepada masyarakat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Salsabilla Azzahra
Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 10 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Perum Rindang Garden Blok A2
No.5, RT 05/23, Kec. Batu Aji,
Kel. Buliang, Kota Batam
No. Telepon : 081264744123/082220082387
Email : salsabillazzhr45@gmail.com
Motto : *“Hasil terbaik datang dari
upaya tulus dan kegigihan”*

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Swasta Taman Siswa (2009 - 2015)
 - b. SMP Swasta Galih Agung (2015 - 2018)
 - c. SMA Swasta Galing Agung (2018 - 2021)
 - d. UIN Walisongo Semarang (2021-Sekarang)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pesantren Darul Arafah Raya

C. Pengalaman PPL dan Magang

- a. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah
- b. Kantor Urusan Agama Semarang Barat
- c. Pengadilan Negeri Boyolali
- d. Pengadilan Agama Boyolali

D. Pengalaman Organisasi

- a. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum
- b. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
- c. Lembaga Kajian Bahasa Asing (LISAN)
- d. Walisongo Sport Club (WSC)
- e. Forum Silaturahmi Annisa (FOSIA)
- f. PMII Rayon Syariah

E. Hobi

- a. Travelling
- b. Baking

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya,



Salsabilla Azzahra
NIM. 2102026013